RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2024-2026



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan:

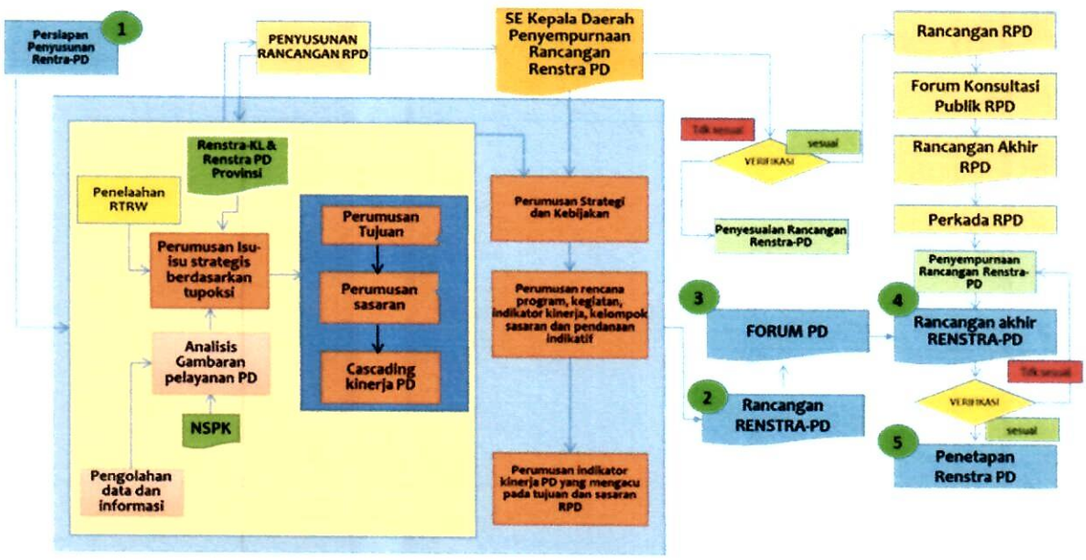
a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022;
c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*;
d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
e) kebijakan nasional;
f) regulasi yang berlaku; dan
g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi:

(1) persiapan penyusunan;
(2) penyusunan rancangan;
(3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
(4) perumusan rancangan akhir; dan
(5) penetapan Renstra PD,

dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;

c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan;
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan (apabila ada).

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2. Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 4.2. Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis; dan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan termasuk dinas daerah, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit organisasi bersifat khusus Kabupaten Nganjuk.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

2.1.2 Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan dan koordinasi penyediaan infrastruktur bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;

b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
c. Pelaksanaan pembinaan umum, teknis dan operasional bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
e. Pemberian rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.3 Struktur Perangkat Daerah

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan koordinasi, pengawasan, ketatausahan dan membagi tugas kegiatan bawahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

a. Sekretariat

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tatausaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan asn kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;

3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
4) Pembinaan aparatur;
5) Pengelolaan urusan kepegawaian;
6) Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
7) Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah;
8) Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
9) Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1) Melaksanakan urusan persuratan;
2) Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
5) Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
6) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat.

Bidang Perumahan Rakyat menyelenggaarakan fungsi:

1) Penyusunan dan penetapan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) di bidang perumahan rakyat;
2) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan rakyat yang meliputi penetapan kebijakan strategis, pengelolaan dan pemeliharaan perumahan rakyat.
3) Perencanaan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
4) Pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
5) Pembangunan dan rehabilitasi korban bencana atau relokasi program kabupaten;
6) Pendistribusian dan serah terima korban bencana atau relokasi program kabupaten;
7) Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
8) Penerbitan izin pengembangan dan pembangunan perumahan
9) Penerbitan Sertifikat Izin Kepemilikan Gedung (SKGB);
10) Peningkatan Prasarana, Sarana Utilias (PSU) umum;
11) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan rakyat;
12) Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
13) Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hokum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU umum tingkat kemampuan kecil;
14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang permukiman dan pertanahan.

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kawasan permukiman dan pertanahan;
3) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
4) Penataan dan peningkatan kawasan kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;
5) Pemberian ijin lokasi dalam 1 (satu) kabupaten dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha;
6) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
7) Penyelesaian masalah tanah kosong, pengelolaan izin membuka tanah dan penatagunaan tanah;
8) Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
9) Penerbitan izin membuka tanah;
10) Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu kabupaten; dan
11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang berkaitan dengan tugasnya.

Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas;

1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian ijin lokasi dalam rangka penanaman moda dan kemudahan berusaha;
2) Melaksanakan inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) Daerah;
3) Melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah;
4) Melaksanakan penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) Daerah;
5) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
6) Melaksanakan inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah;
7) Melaksanakan inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi tanah;
8) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agrarian dalam 1 (satu) kabupaten;
9) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
10) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong di dalam 1 (satu) daerah provinsi;
11) Melaksanakan inventarisasi tanah kosong;
12) Melaksanakan pemanfaatan tanah kosong;
13) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah;
14) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan tanah negara;
15) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah;
16) Melaksanakan pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten;

17) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten;
18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

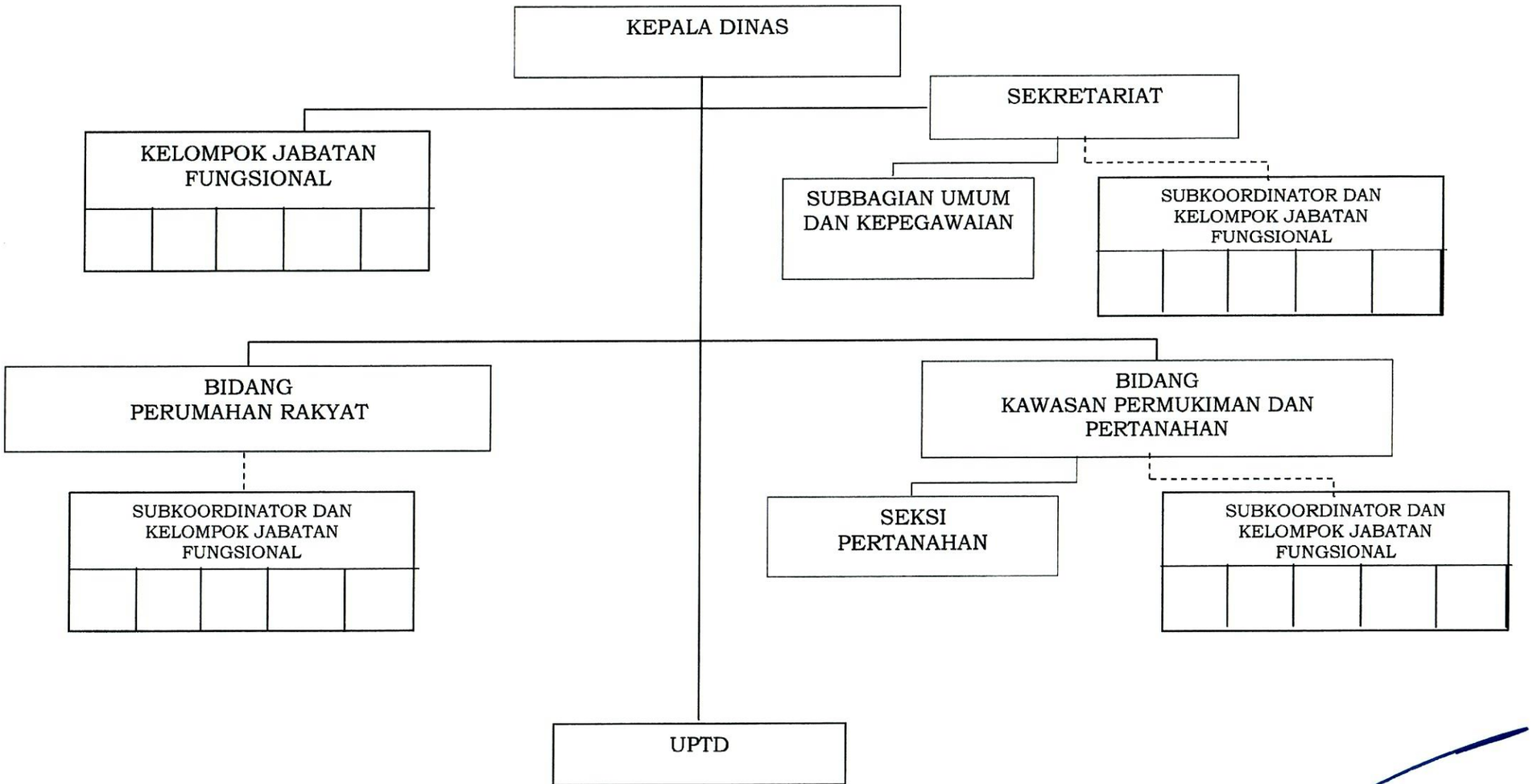
Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2) Subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional.
c. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi :
 1) Subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional.
d. Bidang Permukiman dan Pertanahan, membawahi :
 1) Seksi Pertanahan.
 2) Subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional.
a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari susunan organisasi di atas, struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dapat di jabarkan pada bagan sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK



2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, salah satu aspek yang sangat mendukung adalah tersedianya SDM baik ditinjau dari segi kecukupan akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM. Berikut dijelaskan kondisi SDM yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

a. Personil :

Tabel II. 2.1
Data Administrasi Personil
Menurut Golongan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1. Golongan I	Orang	3
2. Golongan II	Orang	16
3. Golongan III	Orang	16
4. Golongan IV	Orang	5
5. Non ASN	Orang	8
Jumlah	Orang	48

Data : per Jan 2023

Tabel II.2.2
Data Administrasi Personil
Menurut Pendidikan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1. SD dan SLTP	Orang	4
2. SLTA	Orang	15
3. D2	Orang	1
4. D3	Orang	5
5. SI	Orang	19
6. S2	Orang	4
7. S3	Orang	-
Jumlah	Orang	48

Data : per Jan 2022

Tabel II.2.3

Data Administrasi Personil

Menurut Jabatan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1. Eselon II	Orang	1
2. Eselon III	Orang	3
3. Eselon IV	Orang	-
4. Jabatan Fungsional Penyetaraan	Orang	5
5. Jabatan Fungsional	Orang	2
6. Staf	Orang	29
7. THL	Orang	8
Jumlah	Orang	48

Data : per Jan 2022

b. Sarana dan Prasarana

Selain Aspek SDM, Sarana Prasarana sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Adapun Sarana Prasarana yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel II.2.4

Data Sarana dan Prasarana

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Mobil Dinas	Unit	4
2	Sepeda motor	Unit	11
3	Tanah	Bidang	2
4	Bangunan Gedung	Unit	2

Data : per Jan 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk baru terbentuk pada tahun 2017 yang sebelumnya bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah. Namun dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk menangani Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan permukiman dan pertanahan.

Adapun tingkat pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai RENSTRA tahun 2018 – 2023 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DPRKPP Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan	81,77			81,26	82,31	83,36			96,63	95,68	99,85			95,86	116,24	119,78		
2	Persentase sistem air limbah skala rumah tangga/ komunitas/kawasan/kota				58,25	61,14	64,03			55,38	53,21	59,57			95,02	87,03	81,21		
3	Persentase Pemenuhan drainase lingkungan				86,87	88,28	89,69			77,48	77,78	79,84			89,19	88,11	89,02		
4	Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	60			76,95	78,2	79,45			74,97	75,18	76,24			97,43	96,14	95,96		
5	Persentase pengurangan backlog perumahan				11,06	10,92	10,78												

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DPRKPP Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
6	Persentase Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau				88,96	90,71	92,46	92,96	93,21	87,26	86,95	93,68	86,22		98,09	95,86	93,68	92,74	
7	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh				12,5	25	37,5	47,5	58,5			21,34	47,82				56,91	100,67	
8	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan dalam Kabupaten							100	100				100					100	

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2022

Tabel 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
SEBELUM PERUBAHAN																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	740,95	384,01				591,16	320,15				79,78	83,37				562,48	455,655
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1545	482,84				1471,35	381,69				95,23	79,05				1013,92	926,52
3	Program peningkatan disiplin aparatur	7,2	2,4				7,2	2				100	83,33				4,8	4,6
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30	30				27,67	28,67				92,24	95,55				30	28,17
5	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan/ Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan	6.208,75	9.717,40				5.200,52	8.767,55				83,76	90,23				7963,075	6984,035
6	Program Lingkungan Sehat Permukiman/ Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	19.434,52	11.279,55				17.803,17	10.289,25				91,61	91,22				15357,035	14046,21

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
7	Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum	300					297,38					99,13					300	297,38
8	Program Peningkatan Kinerja UPTD	200	83,85				115,47	55,02				57,73	65,62				141,925	85,245
SESUDAH PERUBAHAN																		
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum			4.935,40					4.046,17					81,98%			4937,2	4.046,17
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			3.676,60					3.551,25					96,59%			3676,6	3.551,25
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			3.774,15					3.330,71					88,25%			3774,15	3.330,71
12	Program Penyelenggaraan Jalan			26.602,92	2.756,17				25.746,12	2.756,17				96,78%	100%		27.981,005	27.124,205
13	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			6.825,71	7.395,33				6.290,97	6.792,11				92,17%	91,84%		7.110,52	9.687,025
14	Program Pengembang Perumahan			17.324,99	8.330,36				12.358,96	7.568,69				71,34%	90,86%		21.490,17	16.143,30
15	Program Kawasan Permukiman			3.574,57	2.036,38				3.139,64	1.746,02				87,83%	85,74%		4.592,76	4.012,65
16	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			4.200	5.808,39				3.903,74	5.555,81				92,95%	95,65%		7.104,195	6.681,645
17	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			676,28	1.468,28				444,69	1.432,69				65,76%	97,58%		1.410,42	1.161,035

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
18	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				13,71					8,284					60,42%		13,71	8,284
19	Program Penatagunaan Tanah				1.118,64					839,832					75,08%		1.118,64	839,832

Sumber: LRA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2022

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja pelayanan tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan dan ketidak-berhasilan pencapaian sasaran guna meningkatkan kinerja SKPD.

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk sampai dengan akhir tahun 2022 sebagai berikut :

1. Persentase target pengurangan kawasan kumuh sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 47,50 % dengan realisasi seluas 62,74,00 Ha atau sebesar 47,82 % dari total 131,2 Ha luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nganjuk Nomor 188/208/K/411.012/2020. Capaian kinerjanya adalah sebesar 100,67 %.
2. Persentase target rumah layak huni yang difasilitasi pemerintah daerah sampai dengan tahun 2022 sebesar 92,96%, realisasi jumlah rumah layak huni sampai akhir tahun 2022 adalah 282.180 unit atau 86,22 % sehingga capaian kinerja sebesar 92,75%.

Indikator sasaran/kinerja dalam sasaran "Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang layak huni" dan "Meningkatnya Penyelesaian Masalah Pertanahan" pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dengan indikator Persentase ketersediaan rumah layak huni menghasilkan nilai capaian 92,75% dan indikator Persentase target pengurangan kawasan kumuh menghasilkan nilai capaian 100,67%. Berdasarkan Tabel Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja, sehingga predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori **"Sangat Tinggi"**, kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berhasil Meningkatkan Perumahan dan Permukiman yang layak huni di wilayah kabupaten Nganjuk sebagaimana yang ditargetkan dalam tahun 2022.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanaha Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator	Target SPM	IKK	Target Renstra PD 2018-2023					Realisasi				Proyeksi	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
IV.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													Dinas PRKPP
1.	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%		88,96	90,71	92,46	92,96	93,21			100%	100%	100%	
2.	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%		88,96	90,71	92,46	92,96	93,21			100%	100%	100%	

Sumber : Laporan Pelaksanaan SPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Tabel 2.5

Kelompok Sasaran Layanan

No	Nama Perangkat Daerah	Kelompok Sasaran
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanaha Kabupaten Nganjuk	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota **Kelompok Sasaran :** Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman **Kelompok Sasaran :** Developer/Pengembang
		Kegiatan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota **Kelompok Sasaran :** Masyarakat di Kab. Nganjuk
		Kegiatan Urusan penyelenggaraan PSU **Kelompok Sasaran :** Warga Lingkungan Perumahan di Kabupaten Nganjuk
		Kegiatan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hokum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil **Kelompok Sasaran :** Pengembang dengan kualifikasi kecil
		Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota **Kelompok Sasaran :** Masyarakat di Kab. Nganjuk
		Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota **Kelompok Sasaran :** Masyarakat di Kab. Nganjuk

2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Dalam mendukung pelaksanaan program unggulan dari Pemerintah Daerah, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang di dukung oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertindak sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik, dan masyarakat penerima manfaat dapat menggunakan fasilitas yang disedikan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nganjuk saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	*2*	*3*		*4*	
1	Perumahan dan Permukiman	a	Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau	1	Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman
				2	Belum mantapnya sistem pembiayaan perumahan
				3	Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
				4	Lemahnya akses masyarakat terhadap sumber daya kunci perumahan
				5	Masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	*2*	*3*		*4*	
		b	Menurunnya kualitas lingkungan permukiman yang berpotensi menyebabkan munculnya kawasan kumuh baru	1	Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman
				2	Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman
				3	Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan
				4	Lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman
		c	Masih terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman		
		d	Rendahnya pemahaman teknis masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman		
	Pertanahan	a	Masih lambatnya proses administrasi tukar menukar kawasan hutan/lahan	a	Masih adaya masalah pemanfaatan tanah kosong untuk kepentingan umum yang belum terinventarisasi

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	*2*	*3*		*4*	
				b	Pelaksanaan proses legalisasi pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang tertunda disebabkan permintaan masyarakat terhadap ganti kerugian tanah yang belum sesuai dengan harga pasar
				c	Langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah dalam proses pengkajian, koordinasi serta sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan pertanahan belum berjalan secara efisien dan efektif

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

a. Kurangnya kegiatan yang mendukung penyusunan data kawasan permukiman;
b. Kurangnya sinkronisasi data secara terpadu melalui jaringan IT;
c. Kurangnya aturan yang mendukung pengendalian tata ruang dan asset;

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Penyusunan RPJMD dan Renstra juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan penetapan kawasan strategis Kabupaten yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Nganjuk telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041. RT RW Kabupaten digunakan sebagai dasar untuk menetapkan indikasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah.

RTRW Kabupaten Nganjuk secara umum ditetapkan pada 2 kawasan, yaitu kawasan peruntukan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Peruntukan Lindung terdiri dari 5 jenis kawasan yaitu: kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan cagar budaya dan Ruang Terbuka Hijau. Sedangkan, kawasan budi daya meliputi 7 kawasan, yaitu: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukkan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan peruntukkan pemukiman.

Kebijakan penataan ruang di bidang pengelolaan lingkungan meliputi:

a. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman;
b. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kawasan permukiman;

1. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi :
 a) Penetapan lokasi dan pengembangan permukiman fungsi perkotaan dan perdesaan;
 b) Penetapan lokasi dan penataan ruang terbuka hijau pada kawasan permukiman fungsi perkotaan;
 c) Penataan tata guna fungsi lahan dan intensitas pemanfaatan ruang:
 d) Pengembangan sarana prasarana dasar permukiman perkotaan dan perdesaan;
 e) Pengendalian daya tampung dan daya dukung lingkungan pemanfaatan ruang pada kawasan peruntukan permukiman;dan
 f) Menyusun ketentuan dan persyaratan tata bangunan dan lingkungan

2. Strategi terpadu perubahan iklim

Isu perubahan iklim menjadi salah satu tantangan bagi Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan; terutama dengan adanya hasil-hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh kegiatan manusia terhadap terjadinya perubahan iklim ini. Maka dari itu, Kota perlu menentukan sikap dalam menghadapi isu ini. Tidak hanya sebagai suatu tantangan, isu perubahan iklim ini tentunya juga harus diperlakukan sebagai suatu peluang; baik dari sisi peluang pendanaan maupun dari sisi pergeseran pola pikir masyarakat kearah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Isu-isu Pembangunan berkelanjutan di Kabuapten Nganjuk adalah sebagai berikut :

a) Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik
b) Masih kurangnya ketersediaan rumah layak huni
c) Masih ada nya kawasan maupun lingkungan kumuh.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan program pembangunan dalam wilayah Kabupaten Nganjuk.

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

a) Evaluasi permasalahan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nganjuk saat ini banyak terjadi perubahan penggunaan lahan dimana berdampak pada penataan dan pemanfaatan ruang.
b) Ruang Terbuka Hijau yang mulai beralih fungsi menjadi perumahan dan pertokoan.
c) Menurunnya kualiatas lingkungan karena adanya permukiman liar dan kumuh.
d) Kepastian hukum tentang sangsi pelanggaran tata ruang Kota.

3.2.1 Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Perlunya peningkatan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

2. Perlunya pembinaan teknis bagi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
3. Perlunya fasilitasi dan koordinasi lintas sektor untuk penyelesaian tukar menukar kawasan hutan/lahan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan.

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3(tiga) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk melalui penentuan visi dan misi KDH dan Wakil KDH terpilih adalah ***"Meningkatkan Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman"***

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

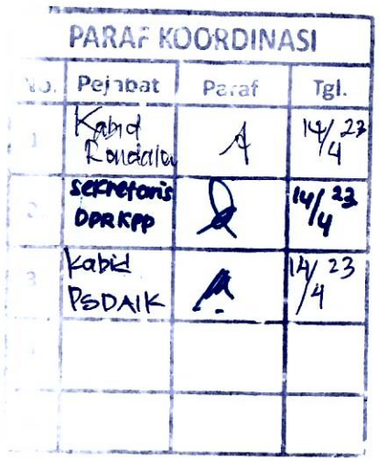
Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunn Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2022)*)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
						2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	Meningkatnya akses hunian yang layak		Persentase Rumah Layak Huni	Persen	96,44	96,94	97,44	97,94
		Meningkatkan Akses Hunian yang layak	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	96,44	96,94	97,44	97,94
			Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	Persen	0	28,23	42,38	56,45

Catatan : *) Realisasi 2022


PARAF KOORDINASI

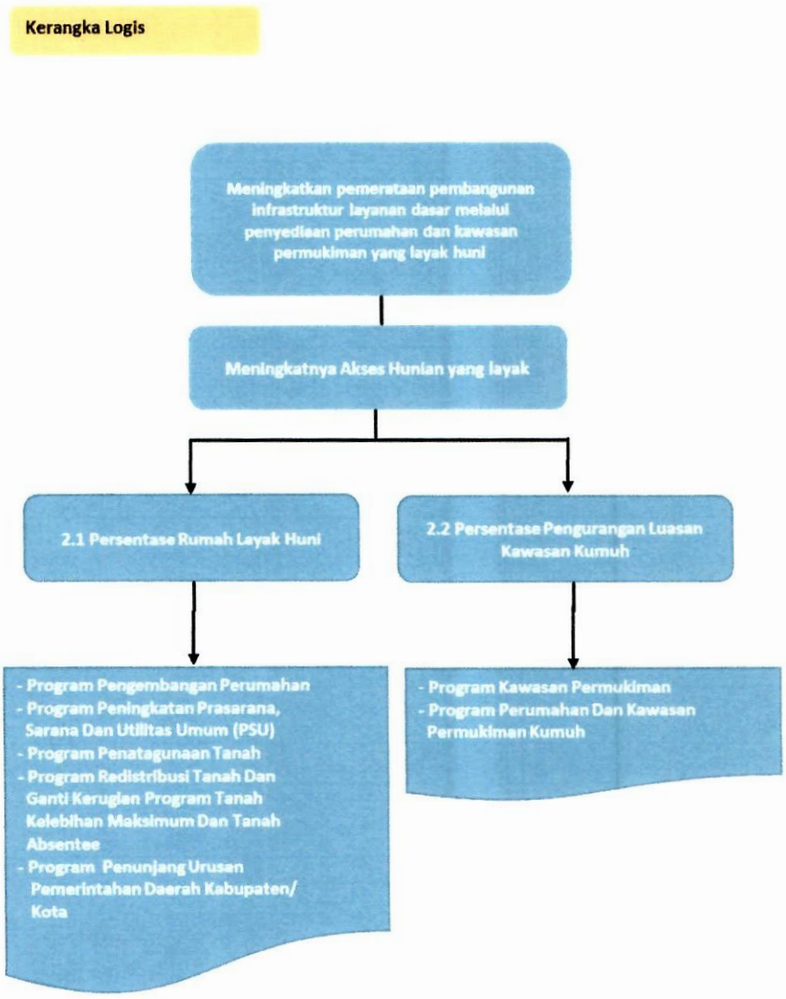
No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1	Kabid Rendalta		14/4/23
2	Sekretaris DPRKPP		14/4/23
3	Kabid PSDAIK		14/4/23

4.2. Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis;

4.2.1 Kerangka Logis

Tabel. 4.2

Kerangka Logis



4.2.2 Cascading

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk menyusun Cascading Kinerja. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Tabel. 4.3

Cascading Kinerja

Persentase Penyediaan Insfrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman					Kepala Dinas PRKPP
Meningkatnya Akses Hunian yang layak					Sasaran Kinerja Bidang/Es. III
Bidang Sekretariat		Bidang Perumahan Rakyat	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan		Kepala Bidang
Persentase Rumah Layak Huni			Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh		Indikator Kinerja/Es.IV
Subbagian umum dan kepegawaian	Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional	Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional	Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional	Seksi Pertanahan	Kelompok JaFu dan Kepala Seksi

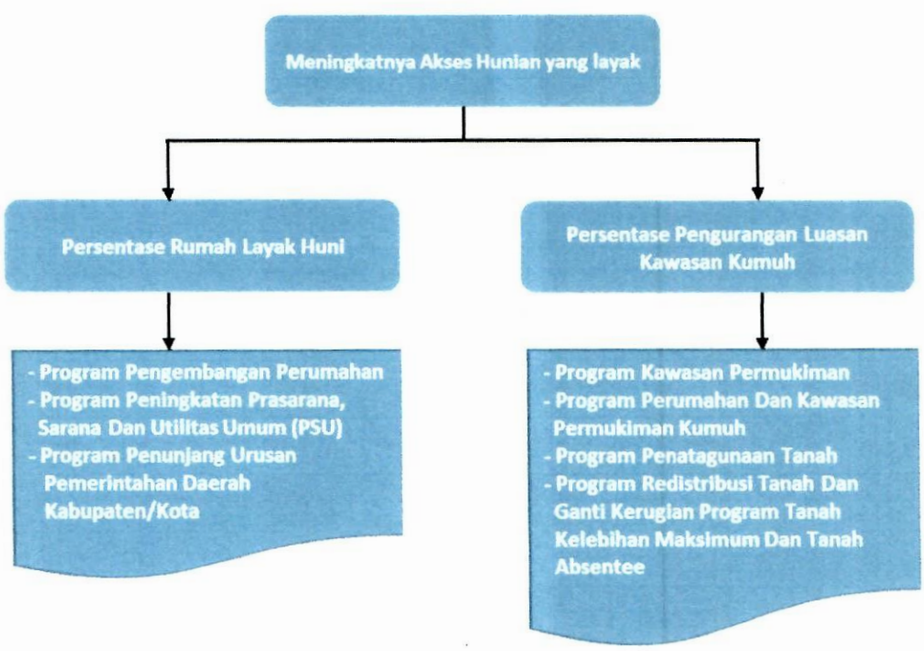
4.2.3 Crosscutting Kinerja

Sebagai wujud integritas kinerja lintas sektor dari strategi pencapaian kinerja disusun pula CrossCutting Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Dengan adanya crosscutting maka dapat ditentukan mana – mana saja program pembangunan yang menjadi prioritas dalam setiap sasarannya. CrossCutting tersebut untuk tiap sasaran digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 4.4

CrossCutting Kinerja Sasaran

CrossCutting

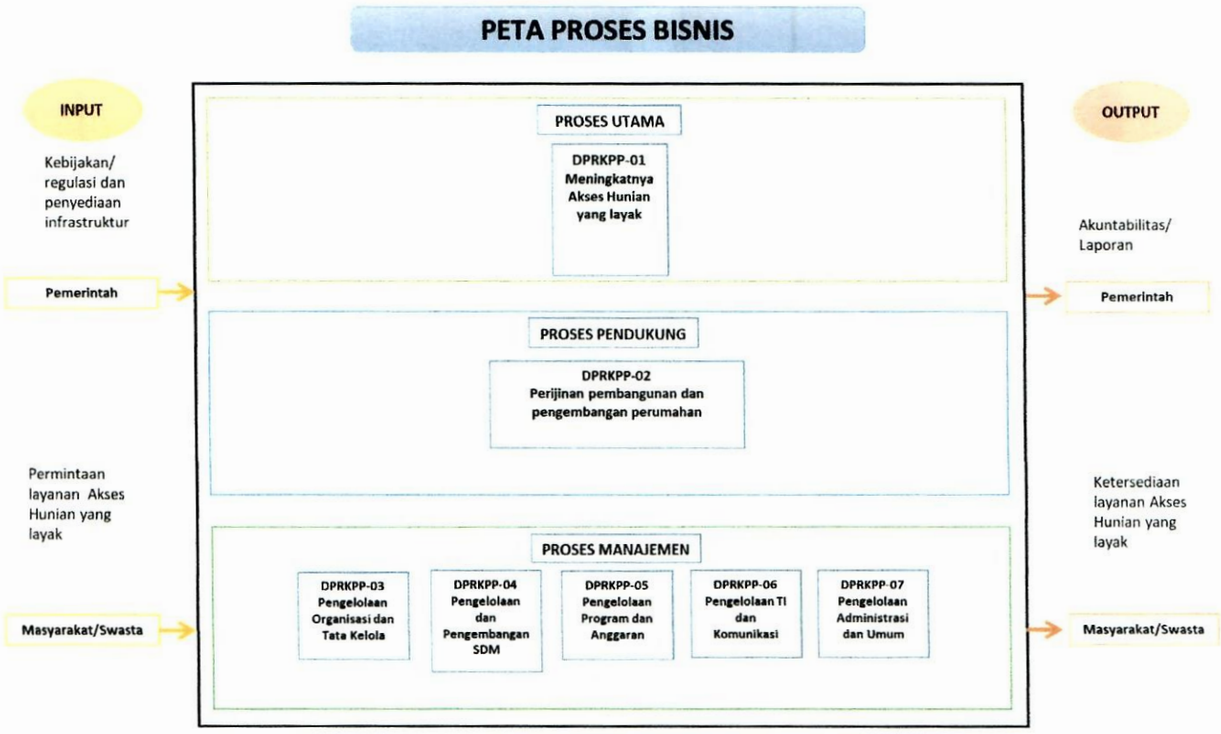


4.2.4 Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dengan adanya peta proses bisnis maka akan mudah dalam melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, dan memiliki standart pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut diagram alir dari peta proses bisnis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk :

Tabel 4.5

Peta Proses Bisnis



Pohon Kinerja

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup

IK : Indeks Gini

Meningkatnya akses hunian yang layak

Indikator : Persentase Rumah Layak Huni

Meningkatkan Akses Hunian yang layak

Persentase Rumah Layak Huni

IK: Nilai Sakip Dinas PRKPP

1. Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat (**IK:** Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun secara tepat waktu).
2. Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (**IK:** Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)
3. Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (**IK:** Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi)
4. Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (**IK:** Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah)
5. Tersedianya Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (**IK:** Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan)
6. Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (**IK:** Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)
7. Tersedianya Pemeliharaan Penunjang Pemerintah Daerah (**IK:** Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang terpelihara)

IK: Persentase backlog rumah

1. Tersusunnya dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi (**IK:** Jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota)
2. Terbangunnya rumah beserta PSU Korban Bencana atau Relokasi yang dibangun dan direhabilitasi (**IK:** Jumlah rumah beserta PSU Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun dan direhabilitasi)
3. Tersususunnya laporan pembinaan penghuni (KK) rumah susun/rumah khusus (**IK:** Jumlah penghuni (KK) rumah susun/rumah khusus yang dibina)
4. Tersusunnya dokumen izin pembangunan dan pengembangan perumahan (**IK:** Jumlah rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan
5. Tersusunnya Dokumen Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) (**IK:** Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)

IK: Persentase Unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha

1. Terbangunnya Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha (**IK:** Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha)

IK: Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU

1. Terbangunnya perumahan yang terfasilitasi PSU (**IK:** Jumlah lokasi perumahan yang terfasilitasi PSU)

IK: Persentase Permasalahan pertanahan yang difasilitasi

1. Tersusunnya Dokumen Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah (**IK:** Jumlah Dokumen Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota)

Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh

IK: Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan

1. Tersusunnya laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (**IK:** Jumlah Laporan Hasil Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman)
2. Tersusunnya dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (**IK:** Jumlah dokumen hasil Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha)
3. Meningkatnya Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (**IK:** Jumlah Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD	**: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskiman melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup**						
Sasaran RPD	**: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan akses hunian layak, serta keselamatan transportasi**						
Tujuan	**Sasaran**		**Strategi**		**Arah Kebijakan**		
Meningkatnya akses hunian yang layak	1	Meningkatkan Akses Hunian yang layak	1	Mengembangkan perumahan yang layak huni	1	Tersedianya Perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau	
					2	Perumahan yang didukung PSU yang baik	
					3	Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh	
					4	Iventarisasi asset-aset pemerintah daerah	
					5	Sertifikasi tanah-tanah asset pemerintah daerah	

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN INDIKATIF

2.5 Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya akses hunian yang layak	Meningkatkan Akses Hunian yang layak	Persentase Rumah Layak Huni	**1**	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas PRKPP**	**Nilai**	**83,3 (A)**	**84 (A)**	**8.039.035.643**	**85 (A)**	**8.272.576.356**	**86 (A)**	**8.650.787.883**	**86 (A)**	**24.962.399.882**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
			1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**Dokumen**	**8**	**8**	**40.000.000**	**8**	**54.000.000**	**8**	**75.000.000**	**24**	**169.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
			1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	4	4	5.000.000	4	7.000.000	4	10.000.000	12	22.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1	04	01	2.01	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	3	22.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Renstra		14/4 23
2.	Sekretaris DPRKPP		14/4 23
3.	Kabid PSDAIK		14/23 /4
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	3	22.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	3	22.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1	04	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	3	22.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	10.000.000	2	12.000.000	2	15.000.000	6	37.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pemberi	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendataan		14/4/23
2.	Sekretaris DPRKPP		14/23/4
3	Kabid PSDAIK		14/23/4
4.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	1	5.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	3	22.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**6**	**6**	**6.593.690.000**	**6**	**6.997.690.000**	**6**	**7.303.690.000**	**18**	**20.895.070.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
			1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	50	50	6.583.690.000	50	6.983.690.000	50	7.283.690.000	150	20.851.070.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	3	5.000.000	3	7.000.000	3	10.000.000	9	22.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	3	3	5.000.000	3	7.000.000	3	10.000.000	9	22.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi**	**Dokumen**	**50**	**50**	**210.000.000**	**50**	**12.000.000**	**50**	**15.000.000**	**150**	**237.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**

PARAF KOORDINASI

No.	Perangkat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Renalda		14/4/23
2.	Sekretaris DPRKPP		14/4/23
3	Kabid PSDAIK		14/4/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	2	2	200.000.000	0	-	0	-	2	200.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50	10.000.000	50	12.000.000	50	15.000.000	150	37.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah**	**Dokumen**	**3**	**7**	**318.000.000**	**7**	**332.000.000**	**7**	**353.000.000**	**21**	**1.003.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
			1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6	5.000.000	6	7.000.000	6	10.000.000	18	22.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	3	101.000.000	3	103.000.000	3	106.000.000	9	310.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	40.000.000	1	42.000.000	1	45.000.000	3	127.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	4	7.000.000	4	9.000.000	4	12.000.000	12	28.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
	Kabid Pendidikan		14/4/23
2.	Sekretaris DPRKPP		14/4/23
3	Kabid PSDAIK		14/4/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1 04 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	3	3	5.000.000	3	7.000.000	3	10.000.000	9	22.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1	155.000.000	1	157.000.000	1	160.000.000	3	472.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1 04 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	3	5.000.000	3	7.000.000	3	10.000.000	9	22.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1 04 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**Unit**	**48**	**36**	**220.000.000**	**36**	**224.000.000**	**36**	**230.000.000**	**108**	**674.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
			1 04 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang di sediakan	Unit	42	30	50.000.000	30	52.000.000	30	55.000.000	90	157.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1 04 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	6	170.000.000	6	172.000.000	6	175.000.000	18	517.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1 04 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	**12**	**12**	**85.000.000**	**12**	**87.000.000**	**12**	**90.000.000**	**36**	**262.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
			1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	85.000.000	12	87.000.000	12	90.000.000	36	262.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Perdakk		14/4/23
2.	Sekretaris DPRKPP		14/4/23
3.	Kabid PSDAIK		14/4/23
4.			
5.			

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output) | Satuan | Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | | (5) | (6) | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | **1** | **04** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang terpelihara** | **Unit** | **9** | **23** | **572.345.643** | **23** | **565.886.356** | **23** | **584.097.883** | **69** | **1.722.329.882** | **Dinas PRKPP** | **Kab. Nganjuk** |
| | | | 1 | 04 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraann Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 1 | 1 | 120.345.643 | 1 | 107.886.356 | 1 | 117.097.883 | 3 | 345.329.882 | Dinas PRKPP | Kab. Nganjuk |
| | | | 1 | 04 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 3 | 15 | 215.000.000 | 15 | 217.000.000 | 15 | 220.000.000 | 45 | 652.000.000 | Dinas PRKPP | Kab. Nganjuk |
| | | | 1 | 04 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 4 | 5 | 37.000.000 | 5 | 39.000.000 | 5 | 42.000.000 | 15 | 118.000.000 | Dinas PRKPP | Kab. Nganjuk |
| | | | 1 | 04 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 2 | 200.000.000 | 2 | 202.000.000 | 2 | 205.000.000 | 6 | 607.000.000 | Dinas PRKPP | Kab. Nganjuk |
| | Meningkatkan Akses Hunian yang layak | Persentase Rumah Layak Huni | **1** | **04** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **Persentase backlog rumah** | **Persen** | **8,36** | **8** | **2.580.000.000** | **7,5** | **2.980.000.000** | **7** | **3.680.000.000** | **7** | **9.240.000.000** | **Dinas PRKPP** | **Kab. Nganjuk** |
| | | | **1** | **04** | **02** | **2.01** | | **Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **Jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi** | **Dokumen** | **4** | **2** | **150.000.000** | **1** | **50.000.000** | **2** | **250.000.000** | **5** | **450.000.000** | **Dinas PRKPP** | **Kab. Nganjuk** |

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Perdatar		14/4 23
2.	Sekretaris DPRKPP		14/4 23
3.	Kabid PSDAIK		14/04 23
4.			
5.			

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output) | Satuan | Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | | (5) | (6) | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | | | | | | **program Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 04 | 02 | 2.01 | 01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | 100.000.000 | 0 | - | 1 | 200.000.000 | 2 | 300.000.000 | Dinas PRKPP | Kab. Nganjuk |
| | | | 1 | 04 | 02 | 2.01 | 04 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | Jumlah Dokumen Data Rumah yang terkena bencana Kabupaten/kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah | Dokumen | 1 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | Dinas PRKPP | Kab. Nganjuk |
| | | | **1** | **04** | **02** | **2.03** | | **Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** | **Jumlah rumah beserta PSU Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun dan direhabilitasi** | **unit** | **8** | **150** | **1.730.000.000** | **176** | **1.880.000.000** | **208** | **2.730.000.000** | **534** | **6.340.000.000** | **Dinas PRKPP** | **Kab. Nganjuk** |
| | | | 1 | 04 | 02 | 2.03 | 01 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | Unit | - | 25 | 200.000.000 | 50 | 300.000.000 | 75 | 400.000.000 | 150 | 900.000.000 | Dinas PRKPP | Kab. Nganjuk |
| | | | 1 | 04 | 02 | 2.03 | 02 | Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota | Dokumen | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | Dinas PRKPP | Kab. Nganjuk |

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendalin		14/4/23
	Sekretaris		14/4/23
2.	DPRKPP		14/4/23
3.	Kabid PSDAIK		14/4/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota												
			0	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	-	5	150.000.000	6	200.000.000	8	250.000.000	19	600.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	8	100	1.080.000.000	100	1.080.000.000	100	1.728.000.000	300	3.888.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			2	04	02	2.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah pada lokasi relokasi program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	1	20	200.000.000	20	200.000.000	25	252.000.000	65	652.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			2	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Dokumen**	**10**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**1**	**50.000.000**	**3**	**150.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
			3	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Dokumen	10	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendala	1	14/4/23
	sekretaris		14/4/23
2.	DPRKPP		14/4
3	kabid PSDAIK		14/4/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan**	**Dokumen**	**15**	**10**	**500.000.000**	**10**	**800.000.000**	**10**	**400.000.000**	**30**	**1.700.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
			1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan denganb Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	5	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	30	300.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	10	1	400.000.000	1	700.000.000	1	300.000.000	3	1.400.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1	**04**	**02**	**2.07**		**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**	**Jumlah Laporan Penerbitan SertifikatKepemilikanBangunan Gedung(SKGB)**	**Laporan**	**-**	**1**	**150.000.000**	**1**	**200.000.000**	**1**	**250.000.000**	3	600.000.000	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**

PARAF KOORDINASI

No.	Peribat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Perdalp		14/4/23
2.	sekretaris		14/4/23
3.	DPRKPP		
4.	Kabid PSDAIK		14/4/23
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Laporan	-	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	3	600.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
	Meningkatkan Akses Hunian yang layak	Persentase Penguranga n Luasan Kawasan Kumuh	**1**	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan**	**Persen**	**-**	**14,11**	**5.847.000.000**	**14,11**	**5.542.000.000**	**14,11**	**5.517.000.000**	**42,33**	**16.906.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
			1	**04**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Jumlah Laporan Hasil Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Laporan**	**-**	**1**	**15.000.000**	**1**	**15.000.000**	**1**	**15.000.000**	**3**	**45.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
			1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan	-	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Perindra		14/4 23
2.	Sekretaris DPRKPP		14/4 23
3.	Kabid PSDAIK		14/23 /4

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
												Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1	04	03	2.02		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Jumlah dokumen hasil Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Dokumen**	**1**	**1**	**120.000.000**	**1**	**25.000.000**	**0**	**-**	**2**	**145.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
			1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	0	-	1	25.000.000	0	-	1	25.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	-	1	120.000.000	0	-	0	-	1	120.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk
			1	04	03	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Jumlah Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan**	**Lokasi**	**-**	**30**	**5.712.000.000**	**30**	**5.502.000.000**	**30**	**5.502.000.000**	**30**	**16.716.000.000**	**Dinas PRKPP**	**Kab. Nganjuk**
			1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman	Dokumen	-	2	210.000.000		-		-	2	210.000.000	Dinas PRKPP	Kab. Nganjuk

PARAF

No.	Per...		
1.	Kabid Rendalsi	1	14/4 23
2.	sekretaris DPRKPP		14/4 23
3	Kabid PSDAIK		14/4 23
4.			

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output) | Satuan | Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | | (5) | (6) | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | | | | | | Kumuh | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 02 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | unit rumah | 25 | 50 | 1.050.000.000 | 50 | 1.050.000.000 | 50 | 1.050.000.000 | 150 | 3.150.000.000 | Dinas PRKPP | Kab. Nganjuk |
| | | | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 06 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar | Ha | - | 22 | 3.979.500.000 | 22 | 3.979.500.000 | 22 | 3.979.500.000 | 66 | 11.938.500.000 | Dinas PRKPP | Kab. Nganjuk |
| | | | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 08 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun | unit rumah | 28 | 15 | 472.500.000 | 15 | 472.500.000 | 15 | 472.500.000 | 45 | 1.417.500.000 | Dinas PRKPP | Kab. Nganjuk |
| | Meningkatkan Akses Hunian yang layak | Persentase rumah layak huni | **1** | **04** | **04** | | | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **Persentase Unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha** | **Persen** | **3,56** | **6,73** | **9.450.000.000** | **9,7** | **9.450.000.000** | **12,49** | **9.450.000.000** | **12,49** | **28.350.000.000** | **Dinas PRKPP** | **Kab. Nganjuk** |
| | | | **1** | **04** | **04** | **2.01** | | **Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah** | **Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha** | **unit rumah** | **293** | **450** | **9.450.000.000** | **450** | **9.450.000.000** | **450** | **9.450.000.000** | **1350** | **28.350.000.000** | **Dinas PRKPP** | **Kab. Nganjuk** |
| | | | 1 | 04 | 04 | 2.01 | 01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di | unit rumah | 293 | 450 | 9.450.000.000 | 450 | 9.450.000.000 | 450 | 9.450.000.000 | 1350 | 28.350.000.000 | Dinas PRKPP | Kab. Nganjuk |

PARAF KOORDINASI

No.	Jabatan	Paraf	Tgl
1.	Kabid Rendalter		14/4/23
2.	Sekretaris DPRKPP		14/4/23
3	Kabid PSDAIK		14/4/23
4.			
5.			

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output) | Satuan | Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | | (5) | (6) | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | | | | | | Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan Akses Hunian yang layak | Persentase rumah layak huni | **1** | **04** | **05** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU** | **Persen** | **4** | **5** | **4.956.000.000** | **5** | **4.956.000.000** | **5** | **4.524.000.000** | **15** | **14.436.000.000** | **Dinas PRKPP** | **Kab. Nganjuk** |
| | | | **1** | **04** | **05** | **2.01** | | **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** | **Jumlah lokasi perumahan yang terfasilitasi PSU** | **Lokasi** | **5** | **20** | **4.956.000.000** | **20** | **4.956.000.000** | **20** | **4.524.000.000** | **20** | **14.436.000.000** | **Dinas PRKPP** | **Kab. Nganjuk** |
| | | | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 01 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Dokumen | 1 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 | 3 | 360.000.000 | Dinas PRKPP | Kab. Nganjuk |
| | | | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 02 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi | 5 | 20 | 4.536.000.000 | 20 | 4.536.000.000 | 20 | 4.104.000.000 | 20 | 13.176.000.000 | Dinas PRKPP | Kab. Nganjuk |
| | | | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Laporan | 3 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | Dinas PRKPP | Kab. Nganjuk |
| | | | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 05 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi | Laporan | - | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 150.000.000 | 15 | 450.000.000 | Dinas PRKPP | Kab. Nganjuk |

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Pendaya		14/4/23
2.	Sekretaris DPRKPP		14/4/23
3	Kabid PSDAIK		14/4/23
4.			

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output) | Satuan | Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|
| | | | | | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | | (5) | (6) | | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | | | | | | | | | dari Pengembang | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan Akses Hunian yang layak | Persentase rumah layak huni | 2 | 10 | 10 | | | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | **Persentase Permasalahan pertanahan yang difasilitasi** | **Persen** | **100** | **100** | **775.000.000** | **100** | **960.000.000** | **100** | **985.000.000** | **300** | **2.720.000.000** | **Dinas PRKPP** | **Kab. Nganjuk** |
| | | | 2 | 10 | 10 | 2.01 | | **Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Dokumen Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota** | **Dokumen** | **3** | **1** | **775.000.000** | **1** | **960.000.000** | **1** | **985.000.000** | **3** | **2.720.000.000** | **Dinas PRKPP** | **Kab. Nganjuk** |
| | | | 2 | 10 | 10 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 3 | 1 | 675.000.000 | 1 | 860.000.000 | 1 | 885.000.000 | 3 | 2.420.000.000 | Dinas PRKPP | Kab. Nganjuk |
| | | | 2 | 10 | 10 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten | Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten | Dokumen | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | Dinas PRKPP | Kab. Nganjuk |

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Rendalu		14/4 23
2.	Sekretaris DPRKPP		14/4 23
3.	Kabid PSDAIK		14/4 23
4.			
5.			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Indikator	Rumus Formulasi Perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah}} \times 100\%$	96,44%	96,94%	97,44%	97,94%	97,94%
2	Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas total kawasan kumuh dalam SK} - \text{Luas Tahun n}}{\text{Luas total kawasan kumuh dalam SK}} \times 100\%$	0%	28,23%	42,38%	56,45%	56,45%

Catatan :

***) Jumlah Rumah Layak Huni, Data Dari** = PBG Rumah Tunggal Tahun n+ Perumahan Formal Terbangun tahun n+ SLF tahun n+(Jumlah rumah layak Huni N-1-RTLH)+Pembangungan rumah baru rumah di kawasan kumuh tahun n+rehab korban bencana tahun n + Pembangunan Korban bencana tahun n

****) Jumlah Rumah, Data Dari** = PBG Rumah Tunggal tahun n+ Perumahan Formal Terbangun tahun n+ SLF tahun n + Bangun baru rusus korban bencana tahun n +Pembangungan rumah baru rumah di kawasan kumuh tahun n+data rumah N-1

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022 ---------- x 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2022	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga penerima fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan tanah dan/atau bangunan+ rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni ---------- x 100% Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ---------- x 100% Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	-	14,11%	14,11%	14,11%	42,33%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni ---------- x 100% Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota	13,78%	6,73%	9,70%	12,49%	28,92%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah Perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ---------- x 100% Jumlah Perumahan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ---------- x 100% seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ---------- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk	17,84%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		pembangunan fasilitas umum					
8	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ---------- x 100% Luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001